



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DOLVIE DONAL TUJU, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Tenga, 22 Desember 1975, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sampah KPR BTN Sowi III, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ENGCELINA HUKUBUN, Perempuan, tempat/tanggal lahir Weduar, 12 Agustus 1971, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Sampah KPR BTN Sowi III, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 7 Desember 2006, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 474.2/311, di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugerahkan 1 (satu) orang anak telah menikah;
3. Bahwa alasan penggugat mengajukan cerai karena sering terjadi perkecokan



4. Bahwa alasan penggugat mengajukan cerai karena sudah 3 (tiga) tahun sating meninggalkan/tidak hidup Bersama.
5. Bahwa Gugatan Cerai ini diajukan Adalah jatan keluar atas permasalahan yang ada didalam rumah tangga atau perkawinan Penggugat sebagai penyelesaian atas hal yang ada didalamnya yang tidak dapat diatasi atau dipertahankan lagi.
6. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan ini juga adalah sebuah pertimbangan dalam realita kehidupan rumah tangga yang Penggugat alami selama ini
7. Bahwa Langkah yang Penggugat putuskan melalui Surat Guggatan Cerai ini adalah langkah yang diambil dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dan pihak manapun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Guggatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan telah Putus Perkawinan dengani Tergugat DOLVIE DONAL TUJU sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 474.2/311, dikantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong.
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023 untuk sidang tanggal 23 Mei 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2023 untuk sidang tanggal 30 Mei 2023 serta risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2023 untuk sidang tanggal 6 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang mana telah dibacakan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202012212750001 atas nama Dolvie Dfonal Tuju, lahir di Tenga, 22 Desember 1975, alamat di Jl. Sampah KPR BTN Sowi III RT 003/RW 005, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, Status Perkawinan yaitu Kawin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 71710252087100002 atas nama Enggelina Hukubun, lahir di Weduar, 12 Agustus 1971, alamat di Jl. Sampah KPR BTN Sowi III RT 003/RW 005, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, Status Perkawinan yaitu Kawin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202012709070044 atas nama Kepala Keluarga DOLVIE DONAL TUJU, dengan anggota Keluarga yaitu Enggelina HUKUBUN sebagai Istri dan 1 (satu) orang famili lain atas nama Arif Kelilauw, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, pada tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/311 bahwa di Sorong tanggal 7 Desember 2006 telah tercatat perkawinan antara Dolvie Donal Tuju dengan Enggelina Hukubun dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Tomi Manaroinson, pada tanggal 7 Desember 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tanggal 7 Desember 2006, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Enggelina Hukubun diatas materai, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat yang bertanda P-5 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Halaman 3 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ariansye Asia, dibawah janji di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2006 di Gereja GBI Sorong City Blessing;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki anak dari perkawinan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Mako Brimob dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tersebut dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun Penggugat tetap pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Slamet Riadi, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2006 di Gereja GBI Sorong City Blessing;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki anak dari perkawinan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Mako Brimob dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tersebut dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun Penggugat tetap pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171025208710002 atas nama Enggelina Hukubun, P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202012709070044 atas nama kepala keluarga Dolvie Donal Tuju dan keterangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata didapati fakta bahwa Tergugat berdomisili di alan Sampah KPR BTN Sowi III, RT 003/RW 005, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, oleh karena itu gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- *Apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi?;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi Ariansye Asia



serta Saksi Slamet Riadi telah ternyata didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agamanya di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Tomi Manaroinson, pada tanggal 7 Desember 2006, dan telah pula dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/311, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tanggal 7 Desember 2006;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi Ariansye Asia serta Saksi Slamet Riadi telah didapati fakta bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut agama yang dianutnya dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan antara lain antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan gugatan perceraian dengan alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering berselisih paham dan diantara keduanya sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Ariansye Asia serta Saksi Slamet Riadi di persidangan yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2020 yaitu sekitar 3 (Tiga) tahun dengan Penggugat yang memilih pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ariansye Asia serta Saksi Slamet Riadi di persidangan telah ternyata didapati fakta bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dan didamaikan secara kekeluargaan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi yang akhirnya pada tahun 2020 keduanya telah pisah ranjang dengan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi sejak 3 (tiga) tahun lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak Tahun 2020 dan adanya percekcoan secara terus menerus, maka menurut Majelis Hakim hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dengan Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah yang mana hal tersebut tidak wajar bagi pasangan suami istri, karena dalam keadaan tersebut jelas keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354 K/Pdt/2001, terdapat kaidah hukum yaitu *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2001 tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bila perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat yang telah meninggalkan rumah sejak Tahun 2020 sekitar 3 (tiga) tahun sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan keduanya tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan di antara mereka telah tidak memberi manfaat bagi keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat diatas materai dan keterangan Saksi Ariansye Asia serta Saksi Slamet Riadi di persidangan telah didapati fakta hukum bahwa Tergugat menyetujui seluruh tindakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan dan memberikan kewenangan penuh kepada Penggugat untuk mengambil segala keputusan dalam proses persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan dengan demikian salah satu alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari yang merupakan Pegawai Pencatat tempat dimana perkara ini diputus agar dapat tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang mengenai besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/311, pada tanggal 7 Desember 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Christianto Tangketasik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

ttd

Akhmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Christianto Tangketasik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
5. PNBP Relaas Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Relaas Panggilan	:	Rp300.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp490.000,00;

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini dengan sesuai aslinya

**PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA**

ISRA ABBAS, S.H.
NIP. 19710929 199403 1 003

Catatan:

1. Biaya PNBP Salinan Putusan = Rp. 6.000,-